

PEDOMAN

Pencegahan, Penanganan Tindakan
Intoleransi, Perundungan, dan Korupsi



**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG**





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 59 /SK/UMM/VIII/2022

Tentang

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN INTOLERANSI, PERUNDUNGAN, DAN KORUPSI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang,

- Menimbang** :
- Bahwa setiap warga negara di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk tindakan intoleransi, perundungan dan korupsi sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Bahwa Universitas Muhammadiyah Malang sebagai salah satu amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah di bidang pendidikan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat dan hak atas rasa aman bagi seluruh civitas akademika dari ancaman atau praktik intoleransi, perundungan dan korupsi;
 - Bahwa untuk pencegahan, pelaporan dan penanganan intoleransi, perundungan dan korupsi di Universitas Muhammadiyah Malang, perlu pedoman sebagai upaya menjamin kepastian hukum;
 - Bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Intoleransi, Perundungan, dan Korupsi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

Halaman 1 dari 2



Kampus I
Jl. Bankung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 252 (Harambi)
F: +62 341 480 435

Kampus II
Jl. Widyadarmas 100/1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 180 (Shaningsih)
F: +62 341 582 060

Kampus III
Jl. Husein Sastranegara No.240 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 484 313 (Izzahinda)
F: +62 341 480 435
E: webmaster@umm.ac.id



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2020;
9. Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2022 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang tertanggal 09 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : Pedoman Pencegahan dan Penanganan Intoleransi, Perundungan, dan Korupsi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang;
- Kedua** : Bahwa pedoman ini berisi alur penanganan pengaduan, prosedur pembentukan satuan tugas (satgas) dan alur pendampingan korban yang menjadi acuan bagi seluruh civitas akademika di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang;
- Ketiga** : Sejak diberlakukannya Keputusan Rektor ini maka segala peraturan di Universitas Muhammadiyah Malang yang berkaitan dengan upaya Pencegahan dan Penanganan Intoleransi, Perundungan, dan Korupsi dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Rektor ini;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 10 Agustus 2022
Rektor

Dr. Fauzan, M.Pd.

- Tembusan Yth. Bpk/Ibu :
1. Rektor (sebagai laporan);
 2. Para Wakil Rektor;
 3. Para Dekan/Direktur;
 4. Para Kepala Biro;
 5. Para Kepala Program Studi;
 6. Kabag. Kepegawaian dan Keuangan;
 7. Arsip.

Halaman 2 dari 2



Kampus I

Jl. Semarang 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 511 253 (paling)
F: +62 341 462 455

Kampus II

Jl. Gendang Suci No. 100 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 143 (paling)
F: +62 341 562 060

Kampus III

Jl. Rawa Ngagran No. 240 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 219 (paling)
F: +62 341 484 433
E: www.rektor@umm.ac.id

Daftar Isi

SK Rektor`	iii
Daftar Isi	v
Bab 1 Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Dasar Hukum.....	3
D. Ruang Lingkup.....	4
E. Pengertian	5
Bab 2 Bentuk-Bentuk Intoleransi, Perundungan dan Korupsi	7
A. Intoleransi.....	7
B. Perundungan	15
C. Korupsi.....	16
Bab 3 Pencegahan Intoleransi, Perundungan dan Korupsi Di Lingkungan UMM.....	23
A. Prinsip Pencegahan.....	23
B. Strategi Pencegahan.....	24
Bab 4 Penanggulangan Intoleransi, Perundungan dan Korupsi Di Lingkungan UMM.....	27
A. Penanggulangan Intoleransi.....	27
B. Penanggulangan Perundungan	28
C. Penanggulangan Korupsi.....	28
D. Prinsip Penanggulangan	29
E. Mekanisme Penanggulangan.....	30

Bab 5 Penanganan Intoleransi, Perundungan dan Korupsi Di Lingkungan UMM.....	33
A. Prinsip Penanganan	33
B. Mekanisme Penanganan.....	33
C. Alur Penanganan Aduan.....	36
D. Prosedur Pembentukan Satgas.....	36
E. Prosedur Pembentukan Satgas	37
Bab 6 Penutup	39

Bab 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah suatu proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus-menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat. Suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (*intellect*) dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional, maka tujuan Pendidikan Tinggi juga mendidik Mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. manusia untuk meningkatkan derajat tertinggi guna mengemban misi utama sebagai khalifah Allah SWT dimuka bumi (Q.S. 58 : 11, Q.S. 2 : 30, Q.S. 3:110). Bahwa secara konstitusional, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Universitas Muhammadiyah Malang(UMM) sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dan amal usaha Persyarikatan, membawa misi dan ideologi perjuangan Muhammadiyah untuk membentuk masyarakat Islam yang sebenar benarnya, dengan nilai-nilai Islam dijadikan panduan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni dalam gerakan dakwah dan tajdid untuk kemajuan bangsa. Bahwa UMM, mengemban Amanah Persyarikatan, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni yang berbasis pada pelaksanaan Catur Dharma; bidang pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat serta al-Islam dan Kemuhammadiyah. Bahwa amanah dan mandat ini harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Atas dasar itulah UMM berketetapan untuk menjamin keberlangsungan sistem pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk menjadi cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang bertakwa, berakhlak mulia, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, yang memiliki keunggulan dalam keislaman, keilmuan, kepemimpinan, keahlian, kemandirian, dan profesionalisme. Termasuk upaya untuk penanaman pola pikir, sikap dan perilaku antikorupsi, intoleransi dan anti radikalisme kepada civitas akademika. Perguruan Tinggi di Indonesia mempunyai peranan penting dalam mengembangkan nilai-nilai anti korupsi. Karena manusia yang lahir melalui sektor pendidikan adalah manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, beriman, berakhlak mulia, memiliki kompetensi dan profesionalitas serta dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Merujuk kepada cita-cita negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sejalan dengan hal hal tersebut perlu dibuat Pedoman penanganan intoleransi, anti perundungan dan anti korupsi di lingkungan UMM.

B. Tujuan

1. Sebagai panduan bagi seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum dalam melakukan pencegahan dan penanganan intoleransi, perundungan dan korupsi di lingkungan UMM. Mengatur mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganan, terhadap kasus penanganan intoleransi, perundungan dan korupsi di lingkungan UMM secara adil, jelas, tegas, serta non diskriminatif.
2. Memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan terhadap Korban maupun Pelapor intoleransi, perundungan dan korupsi di lingkungan UMM

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi.
8. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2013 Tentang Penjabaran Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Tahun 2020;
12. Peraturan Universitas Muhammadiyah Malang Nomor: 01 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Universitas Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Malang;
13. Peraturan Rektor No: 2 Tahun 2022 Tentang Pokok-Pokok Ketentuan Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan UMM;
14. Peraturan Rektor Nomor: 03 Tahun 2022 Tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa.

D. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup pedoman pencegahan dan penanganan ke penanganan intoleransi, perundungan dan korupsi ditujukan bagi setiap individu di lingkungan UMM yang mencakup Rektor dan seluruh pimpinan di tingkat universitas dan Fakultas, Pegawai (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa UMM dan masyarakat umum;

2. Ruang lingkup tempat terjadinya penanganan intoleransi, perundungan dan korupsi meliputi kasus yang terjadi di dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus UMM pada saat melakukan aktivitas akademik dan/atau melakukan tugas fungsi sebagai Pegawai (dosen dan tenaga kependidikan), mahasiswa UMM termasuk penyandang disabilitas baik secara verbal, fisik, non fisik dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, berlaku juga bagi masyarakat umum saat yang atau berada di lingkungan UMM atau beraktivitas menggunakan fasilitas UMM.

E. Pengertian

1. Toleransi adalah sifat atau sikap toleran. Adapun makna dari toleran sendiri adalah bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri, sedangkan kebalikan dari hal-hal tersebut di atas adalah sikap intoleransi;
2. Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok
3. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain

Bab 2

Bentuk-Bentuk Intoleransi, Perundungan dan Korupsi

A. Intoleransi

Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan pikiran, hati Nurani, dan beragama. Tidak seorangpun boleh menjadi sasaran pemaksaan untuk mempunyai agama atau kepercayaan yang dipilihnya. Negara wajib untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Masyarakat sipil juga perlu turut serta untuk mengupayakan pelaksanaan prinsip-prinsip HAM dalam berorganisasi dan melakukan kegiatan keseharian sebagai warga negara.

Indonesia adalah bangsa yang memiliki keanekaragaman agama, ras, etnis, dan bahasa. Secara ilmiah, hal tersebut tidak hadir untuk dibedakan antara satu dengan yang lainnya, justru perbedaan tersebut dijadikan sebagai perekat dalam keragaman. Dalam konteks kehidupan sosial, perbedaan pandangan sebagai buah karya pewarisan secara historis, telah melahirkan adanya pengelompokan terhadap apa yang dinamakan mayoritas dan minoritas.

Sebagai sebuah negara yang memiliki ragam kemajemukan, Indonesia memiliki ruang yang cukup bagi potensi munculnya gesekan sebagai akibat perbedaan keyakinan dari para individu penghuni negara. Perbedaan kepercayaan tersebut, pada kenyataannya memiliki pemaknaan yang lebih mendalam dari sekedar perbedaan sebagai akibat pilihan masing-masing,

namun merupakan perbedaan yang telah diwariskan secara historis dan mengakar dalam secara kultural (LSAF, 2017 :100). Dalam konteks kehidupan sosial, perbedaan pandangan sebagai buah karya pewarisan secara historis, telah melahirkan adanya pengelompokan terhadap apa yang dinamakan mayoritas dan minoritas. Pengelompokan tersebut hendaknya dimaknai sebagai sebuah kekayaan yang diakibatkan adanya perbedaan keyakinan, yang menjadi sarana pemersatu dalam kehidupan bernegara (Achmad, 2001 : 23).

Di era globalisasi ini, bentuk masyarakat yang beraneka ragam semakin berpotensi terjadi tindakan yang intoleran dalam lingkungan pendidikan, terutama bagi kalangan mahasiswa sebagai penerima dan pelaksana kebijakan dari Perguruan Tinggi. Toleransi dalam hal ini menjadi kunci untuk bersatunya masyarakat Indonesia di tengah banyaknya perbedaan dan kesalahpahaman yang terjadi.

Fenomena intoleransi dan konflik bernuansa agama di Indonesia seakan menguatkan kecurigaan bahwa agama sebagai penyebab konflik, pemicu tindak kekerasan, dan beragam perilaku yang terkadang bukan sekedar melahirkan kebencian tapi juga permusuhan dan peperangan dahsyat diantara sesama manusia. Menurut Kimball, sejarah menunjukkan bahwa cinta kasih, pengorbanan, pengabdian kepada orang lain sering kali berakar pada pandangan dunia keagamaan. Pada saat bersamaan, sejarah menunjukkan sejarah realitas agama yang dikaitkan langsung dengan contoh terburuk sikap dan tindakan manusia. Tidak aneh jika kemudian agama didunia dinilai sebagai sesuatu yang paradoks. (Denny, 2008 : 57). Peristiwa kekerasan dan intoleransi antar umat beragama masih saja terjadi sampai sekarang di beberapa tempat. Di tengah tengah kenyataan intoleransi yang semakin merebak, dan aktivisme kekerasan yang mengatas namakan agama dan moralitas yang terjadi kian bertambah di negeri ini.

Toleransi adalah sikap saling menghargai tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, budaya, kemampuan, ataupun penampilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti intoleransi adalah ketiadaan tenggang rasa. Istilah ini tentu memiliki makna yang berbanding terbalik dengan toleransi. Kejadian-kejadian intoleransi di dalam masyarakat dapat diakibatkan oleh adanya individu atau masyarakat yang menjunjung tinggi kelompoknya dan memandang rendah yang lain. Kasus intoleransi juga dapat disebabkan perbedaan pemahaman.

Kata Intoleransi berasal dari awalan kata “In” yang memiliki arti “tidak, dan bukan” sedangkan kata dasarnya “Toleransi” yang secara Bahasa kata Toleransi berasal dari Bahasa Arab tasyamukh yang memiliki arti ampun, maaf, dan lapang dada (Munawir, 1987:1098). Dalam Bahasa Inggris, toleransi berasal dari kata *tolerance/toleration*, yaitu suatu sikap membiarkan, mengakui, dan menghormati terhadap perbedaan dengan orang lain, baik masalah pendapat (Opinion), agama/kepercayaan, maupun dalam segi ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan secara terminologi, menurut Umar Hasyim, toleransi adalah pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasib masing-masing, selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat asas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat (Hasyim, 1979 : 22).

1. Komponen Intoleransi

Komponen intoleransi di masyarakat ada tiga komponen yaitu:

- a. **Ketidakkampuan menahan diri tidak suka kepada orang lain.** Ketika seseorang memiliki sifat intoleransi akan terang-terangan menunjukkan bahwa dirinya tidak menyukai seseorang hal inilah sebagai pengejawantahan dari sikap ketidakkampuan menahan diri tersebut.
- b. **Sikap mencampuri atau menentang keyakinan orang lain.** Orang yang memiliki sifat intoleransi pada dasarnya sering mencampuri ataupun menentang keyakinan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Keyakinan yang dianut seseorang akan dianggap salah dimata seseorang tersebut apabila berbeda dengan apa yang diyakini. Orang tersebut juga sering kali melakukan penghinaan terhadap hal-hal yang tidak dipercayai.
- c. **Sengaja mengganggu orang lain.** Sikap ini menjadi salah satu komponen yang menjadi perhatian serius. Sengaja mengganggu orang lain pada akhirnya akan melahirkan berbagai macam intoleransi di masyarakat. Sikap ini merupakan perwujudan dari problematika sosial di masyarakat Indonesia yang majemuk dan tidak diarahkan dengan baik.

2. Bentuk-bentuk Intoleransi

Intoleransi bisa terjadi dalam beberapa bentuk, diantaranya yaitu:

- a. **Intoleransi Ekonomi.** Menurut Abdul Mu'ti Intoleransi ekonomi ditandai oleh kesenjangan ekonomi dimana terdapat sekelompok kecil masyarakat, bahkan individu yang menguasai aset-aset ekonomi secara berlebihan dan terus menerus melakukan ekspansi bisnis tanpa menghiraukan sebagian besar masyarakat yang hidup dalam kemiskinan.

Tidak bisa dipungkiri sedang terjadi hegemoni ekonomi yang memiliki daya rusak yang tinggi dan masif terhadap identitas dan persatuan bangsa.

Sikap intoleransi dalam segi ekonomi muncul dari cara pandang seseorang berdasarkan materi semata. Sedangkan basis perspektif materi dan kekayaan itu lahir dari anggapan kebahagiaan yang salah. Kebahagiaan, oleh orang-orang jenis ini hanya berkiblat pada kegemerlapan, kekayaan, materi, dan sejenisnya.

- b. **Intoleransi Kebudayaan.** Indonesia adalah negara yang majemuk dengan keragaman budaya, suku, dan agama. Keragaman merupakan kekayaan dan modal sosial, politik, dan spiritual yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi kekuatan yang memajukan bangsa dan negara. Sebaliknya, apabila tidak dapat dikelola dengan seksama, kemajemukan bisa menjadi sumber perpecahan dan memicu terjadinya berbagai tindak kekerasan.

Sulistyowati Irianto (2020) mengungkapkan bentuk intoleransi terhadap perbedaan kebudayaan telah marak. Isu itu menjadi salah satu isu dominan yang akan dibahas dalam kongres bersama isu-isu lainnya. Menurutnya, intoleransi yang kini terjadi tidak lagi sekadar penolakan verbal, tetapi telah berbentuk sikap yang mengganggu persatuan masyarakat.

Terdapat sekelompok kecil masyarakat dengan ideologi budaya yang cenderung sekuler secara sistematis melakukan penetrasi budaya kepada khalayak melalui media massa, media sosial, dan kebijakan negara. Keragaman suku, budaya, dan bahasa merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dicantumkan dalam konstitusi.

- c. **Intoleransi Keagamaan.** Intoleransi keagamaan adalah suatu kondisi jika suatu kelompok (misalnya masyarakat, kelompok agama, atau kelompok non-agama) secara spesifik menolak untuk menoleransi praktik-praktik, para penganut, atau kepercayaan yang berlandaskan agama. Namun, pernyataan bahwa kepercayaan atau praktik agamanya adalah benar sementara agama atau kepercayaan lain adalah salah bukan termasuk intoleransi beragama, melainkan intoleransi ideologi.

Intoleransi keagamaan bisa berlapis-lapis. Keadaan tidak sehat secara keagamaan dan sosial bisa terjadi di antara umat satu agama dan umat agama lain. Juga bisa terjadi di antara aliran, denominasi, dan mazhab berbeda di dalam satu agama tertentu. Intoleransi di dalam satu agama bukan tidak sering lebih sengit dibandingkan intoleransi antaragama. Sejarah intoleransi keagamaan juga sangat panjang. Intoleransi sudah eksis sejak agama muncul satu agama diikuti agama lain dan satu aliran atau denominasi diiringi denominasi lain.

Intoleransi keagamaan juga tidak bisa dikatakan disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi komunitas keagamaan berbeda. Merupakan gejala umum masyarakat agama yang kurang berpendidikan atau berekonomi memadai tidak menampilkan secara genuine sikap intoleran yang agresif: pada umumnya damai. Kendati, lebih rentan provokasi dan hasutan yang jauh lebih terdidik dan berpengetahuan.

Menurut Azzumardi Azra, intoleransi keagamaan yang diwujudkan dalam aksi kekerasan terkait dengan penyebab yang bersumber dari pemahaman agama khususnya dalam hal relasi dengan pemeluk agama lain.

1. Sikap intoleransi bersumber dari pemahaman dan praksis eksklusivitas terhadap agama, aliran, atau denominasinya sendiri. Dalam setengah abad terakhir, pada tingkat antaragama, sikap inklusif dalam bentuk saling mengakui eksistensi dan menghormati sebenarnya cukup berkembang di dalam umat beragama arus utama (*mainstream*). Tetapi, sikap eksklusif menguat di kalangan aliran atau denominasi yang berada di luar *mainstream* yang dianggap keterlaluhan, inklusif, akomodatif, dan kompromistis.
2. Pemahaman dan praksis intoleransi keagamaan juga bersumber dari pemahaman literal tentang ayat-ayat dalam kitab suci masing-masing. Kelompok intoleran lazimnya memegang ayat-ayat seperti itu tanpa melihat konteksnya di masa silam ketika ayat-ayat kitab suci itu diturunkan atau distandardisasikan maupun dalam konteks kehidupan masa kini dan masa depan yang kian majemuk dalam berbagai hal termasuk dalam agama.
3. Sikap intoleransi keagamaan juga disebabkan tidak adil dalam memperlakukan komunitas beragama lain. Seluruh agama besar dunia mengajarkan apa yang disebut sebagai etika resiprositas yang sering disebut sebagai *golden rule*, hukum emas dalam agama Yahudi dan Kristianitas. Etika resiprositas ini mengajarkan, individu harus memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya, sebaliknya ingin diperlakukan atau sebagaimana setiap orang ingin memperlakukan diri sendiri dengan sebaik-baiknya.

Ada berbagai cara untuk mengatasi sikap intoleransi yang ada di masyarakat. Dalam buku *Pluralisme, Konflik, dan Perdamaian* (Elga Sarapung, 2002) beberapa cara menghindari sikap intoleransi sebagai berikut :

1. Tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain;
2. Peduli terhadap lingkungan sekitar;
3. Tidak mementingkan suku bangsa sendiri/menganggap suku bangsanya lebih baik;
4. Tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan, maupun budaya tertentu;
5. Tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk mencapai tujuan;
6. Tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain.

Selain dalam masyarakat biasa, cara mencegah intoleransi dalam beragama juga perlu dilakukan, karena Indonesia mempunyai berbagai kepercayaan dalam agama yang dianut, berikut cara meningkatkan intoleransi dalam kehidupan beragama:

1. Menumbuhkan rasa Kebangsaan dan Nasionalisme;
2. Mengakui dan menghargai Hak Asasi Manusia (HAM);
3. Tidak memaksakan kehendak orang lain dalam memilih agamanya;
4. Memberikan bantuan pada setiap yang membutuhkan tanpa memandang perbedaan;
5. Memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan

Pada hakikatnya Indonesia adalah Negara yang memiliki keragaman agama, suku, dan budaya. Namun keanekaragaman tersebut tidak akan menjadikan tercerai berai bila masing-masing individu dapat menjaga keanekaragaman itu dengan saling bertoleran. Toleransi adalah tonggak untuk mewujudkan kehidupan yang rukun, harmonis, aman, dan tentram. Untuk itu marilah saling toleran agar supaya perbedaan yang ada dapat menyatu dan menjadikan negara majemuk dan sejahtera.

B. Perundungan

Perundungan adalah tindakan yang agresif dan mengandung ketidakseimbangan kekuatan dan pengulangan. Ketidakseimbangan kekuatan itu diartikan sebagai orang yang menggunakan kekuatan seperti kekuatan fisik, akses informasi yang memalukan, atau popularitas untuk mengendalikan atau membahayakan orang lain. Terjadinya perundungan disebabkan adanya perilaku atau tindakan agresif yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan sehingga merugikan orang lain. Perilaku agresif ini dapat dilakukan berulang kali dan menyebabkan masalah yang serius pada orang yang di-bully.

Kemendikbud mendefinisikan perundungan sebagai perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Perundungan dianggap telah terjadi bila seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain padanya.

Ada banyak jenis penindasan yang dapat dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa. Secara garis besar, perundungan dapat dibagi dalam beberapa jenis, berikut jenis-jenis bullying atau perundungan yang patut diwaspadai.

Bentuk-Bentuk Perundungan antara lain adalah :

1. **Perundungan fisik** adalah penindasan yang dilakukan dengan cara melibatkan fisik seperti melukai tubuh seseorang yang dapat menyebabkan efek jangka pendek dan jangka panjang. Perundungan fisik mencakup memukul, menendang, mencubit, mendorong, menggigit, meludahi, merusak dan menghancurkan barang orang lain.
2. **Perundungan verbal** adalah intimidasi yang melibatkan kata-kata baik secara tertulis atau terucap. Perundungan secara verbal meliputi menggoda, memanggil nama yang tidak

pantas, mengejek, menghina, dan mengancam. Tindakan lain yang terkategori bullying adalah mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip, penghinaan, pernyataan-pernyataan pelecehan seksual, teror, surat-surat mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji dan keliru, gosip, dan sebagainya.

3. **Perundungan sosial** adalah penindasan yang mengakibatkan merusak reputasi atau hubungan seseorang. Intimidasi sosial ini mencakup berbohong, menyebarkan rumor negatif, memermalukan seseorang, dan mengucilkan seseorang. Tindakan lain yang termasuk perundungan ini antara lain melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam, mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng.
4. **Perundungan di Dunia Maya (*Cyber Bullying*)**. Perundungan di dunia maya adalah perilaku intimidasi yang dilakukan menggunakan teknologi digital. Perundungan di dunia maya ini meliputi mengunggah gambar atau video yang tidak pantas, menyebar gosip secara online, dan menggunakan informasi orang lain di media sosial.
5. **Perundungan seksual** adalah tindakan yang berbahaya dan memalukan seseorang secara seksual. Intimidasi seksual ini termasuk pemanggilan nama seksual atau cat-calling, gerakan vulgar, menyentuh, dan materi pornografi.

C. Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak

bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Kata *corruptio* masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata *corruption* atau dalam bahasa Belanda menjadi *corruptie*. Kata *corruptie* dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Definisi lainnya dari korupsi disampaikan *World Bank* (2000), yaitu “korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi”. Definisi ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi.

Pengertian korupsi juga disampaikan oleh *Asian Development Bank* (ADB), yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat. Orang-orang ini, lanjut pengertian ADB, juga membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan.

Dalam Pasal 8 *UN Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocol Thereto* yang digagas Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (*United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC*), korupsi memiliki dua definisi. Pertama, korupsi adalah menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kepada pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya. Kedua, korupsi adalah permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk pejabat itu

sendiri maupun orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam atau tidak bertindak dalam pelaksanaan tugas resminya.

Robert Klitgaard (2001) mengatakan korupsi bisa didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan tersebut bisa merupakan jabatan publik, atau posisi apapun di kekuasaan, termasuk di sektor swasta, organisasi nirlaba, bahkan dosen di kampus. Korupsi menurut Klitgaard berbentuk penyuapan, pemerasan, dan semua jenis penipuan.

1. Bentuk dan Jenis Korupsi

Korupsi memiliki berbagai bentuk dan jenis, yang dilakukan mulai dari tataran terendah hingga para penyelenggara negara dan anggota legislatif. Jika dibagi berdasarkan skala dampak dan paparannya, maka korupsi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *petty corruption*, *grand corruption*, dan *political corruption*.

Petty corruption adalah korupsi kecil-kecilan yang banyak terjadi di tengah masyarakat dan dianggap biasa, *grand corruption* adalah korupsi skala besar dengan kerugian negara yang masif dan merugikan masyarakat luas, sementara *political corruption* adalah korupsi menggunakan jalan politik yang terjadi secara sistematis untuk mengeruk uang negara. Berikut dibahas mengenai ketiga jenis korupsi:

- a. ***Petty Corruption***. Sesuai dengan namanya, *petty corruption* adalah korupsi skala kecil oleh pejabat publik yang berinteraksi dengan masyarakat. Jenis korupsinya seperti pungutan liar, gratifikasi, penyuapan, uang pelicin, atau pemerasan untuk memuluskan pelayanan publik atau birokrasi. Padahal, pelayanan tersebut seharusnya murah atau bahkan gratis untuk masyarakat. *Petty corruption* dalam keseharian misalnya memberikan uang untuk mengurus surat-surat kependudukan atau uang damai kepada polisi ketika ditilang. Korupsi kecil-kecilan ini

kadang terjadi terang-terangan, namun dianggap biasa dan penuh pemakluman dari masyarakat.

- b. *Grand corruption* atau biasa disebut korupsi kelas kakap adalah korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, miliaran hingga triliunan rupiah. Korupsi kakap menguntungkan segelintir orang dan mengorbankan masyarakat secara luas. *Grand corruption* kadang muncul akibat kongkalikong antara pengusaha dan para pengambil keputusan atau pembuat kebijakan untuk melakukan state capture. State capture adalah korupsi sistemik yang terjadi ketika kepentingan swasta memengaruhi pembuatan kebijakan untuk keuntungan sendiri.
- c. *Political corruption* atau korupsi politik terjadi ketika pengambil keputusan politik menyalahgunakan wewenangnya dengan memanipulasi kebijakan, prosedur, atau aturan demi keuntungan diri atau kelompoknya. Keuntungan ini bisa berupa kekayaan, status, atau mempertahankan jabatan. Jenis-jenis political corruption adalah penyuapan, perdagangan pengaruh, jual beli suara, nepotisme, atau pembiayaan kampanye.

Seperti halnya *grand corruption*, *political corruption* melibatkan orang-orang di level tinggi penyelenggaraan negara yang main mata dengan pengusaha dalam upaya state capture. Padahal para pejabat ini seharusnya mewakili rakyat untuk menciptakan kesejahteraan, namun berkhianat. Political corruption sangat berpotensi terjadi ketika anggota legislatif juga merangkap sebagai pengusaha. Kemudian memanipulasi institusi politik untuk memengaruhi pemerintahan dan sistem politik demi kepentingan perusahaannya. Undang-undang dan regulasi disalahgunakan, tidak dilakukan secara prosedural, diabaikan, atau bahkan dirancang sesuai dengan kepentingan.

2. Kelompok Tindak Pidana Korupsi

Dalam Tindak Pidana Korupsi, terdapat 7 kelompok yang antara lain adalah :

- a. **Kerugian Keuangan Negara dan UMM.** Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Misalnya, seorang pegawai pemerintah dan atau seluruh civitas akademika UMM melakukan mark up anggaran agar mendapatkan keuntungan dari selisih harga tersebut. Tindakan ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya.
- b. **Suap Menyuaup.** Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Aparatur Sipil Negara, penyelenggara negara, hakim, atau advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Suap menyuaup bisa terjadi antarpegawai maupun pegawai dilingkungan UMM dengan pihak luar. Suap antarpegawai misalnya dilakukan untuk memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar misalnya ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender.
- c. **Penggelapan dalam Jabatan.** Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Contoh penggelapan dalam jabatan, penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap.
- d. **Pemerasan.** Pegawai negeri atau penyelenggara negara dan atau seluruh civitas akademika UMM menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

- e. **Perbuatan Curang.** Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya, pemborong pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang. Contoh lain, kecurangan pada pengadaan barang TNI dan Kepolisian Negara RI, pengadaan barang di lingkungan UMM yang bisa membahayakan keuangan.
- f. **Benturan Kepentingan dalam Pengadaan.** Pegawai negeri atau penyelenggara negara dan atau selurus civitas akademika UMM baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal sedang ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Misalnya, dalam pengadaan alat tulis kantor seorang menyertakan perusahaan keluarganya untuk proses tender dan mengupayakan kemenangannya.
- g. **Gratifikasi.** Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan atau selurus civitas akademika UMM enggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Misalnya, seorang pengusaha memberikan hadiah mahal kepada pejabat dengan harapan mendapatkan proyek dari instansi pemerintahan dan atau swasta. Jika tidak dilaporkan kepada UMM, maka gratifikasi ini akan dianggap suap.

Bab 3

Pencegahan Intoleransi, Perundungan dan Korupsi Di Lingkungan UMM

A. Prinsip Pencegahan

Prinsip pencegahan adalah dasar dari pencegahan itu sendiri, dengan tujuan pencegahan intoleransi, perundungan dan anti korupsi di UMM (UMM) dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan tepat sasaran. Maka prinsip tersebut dilaksanakan dalam beberapa bentuk sebagai berikut :

1. Berpegang pada asas keadilan

Proses intoleransi, perundungan dan anti korupsi diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa memandang status dan kedudukan pelaku.

2. Tidak diskriminatif

Tindakan tidak membedakan korban dan pelaku. Semua diposisikan dalam status sesuai peraturan yang berlaku.

3. Melibatkan semua pihak/unsur

Pencegahan intoleransi, perundungan dan anti korupsi di UMM melibatkan semua pihak mulai mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, pihak luar yang berkerjasama dengan UMM dan masyarakat di lingkungan UMM.

4. Memperhatikan aspek fisik dan psikis

Pencegahan intoleransi, perundungan dan anti korupsi di UMM harus memperhatikan aspek integratif. Aspek fisik dan psikis menjadi aspek penting untuk memperkuat proses pencegahan.

B. Strategi Pencegahan

Sebagai upaya pencegahan intoleransi, perundungan dan anti korupsi di UMM dilaksanakan dengan strategi :

1. Memperkuat literasi terkait kesadaran dan kepedulian

a. Mengintegrasikan wawasan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, gender dalam kurikulum

Mengintegrasikan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, gender dan hukum tentang intoleransi, perundungan dan anti korupsi ke dalam kurikulum Al Islam Ke-Muhammadiyah (AIK), Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), P2KK dan mata kuliah yang relevan.

b. Pelatihan dan pengkajian

Pencegahan pencegahan intoleransi, perundungan dan anti korupsi di UMM melalui berbagai kegiatan akademik dan non akademik. Seperti melalui seminar, pembekalan PMM, Magang, Pembinaan dosen dan Tendik, Pengajian rutin Aisyiyah cabang UMM, Kajian Ramadhan dan kegiatan lain yang relevan.

c. Edukasi spesifik pencegahan dan penanggulangan

Melaksanakan pencegahan intoleransi, perundungan dan anti korupsi di UMM melalui kegiatan kemahasiswaan seperti : PESMABA, LKMM, upgrading ormawa, memasukkan dalam program kerja ormawa.

d. Sosialisasi secara digital dan konvensional

Mengembangkan sosialisasi yang kreatif melalui media luring seperti Media Kampus Bestari, Kronika, Radio Kampus, *flyer, poster, billboard*. Juga melalui media daring seperti website UMM, media social kampus seperti *Instagram, tiktok, facebook, twitter, youtube*, dan televisi kampus.

2. Intervensi sistem/lembaga

- a. Melaksanakan audit/penelitian dan pemetaan melaksanakan audit/penelitian dan pemetaan terkait potensi perilaku intoleransi, perundungan dan korupsi di UMM.
- b. Melakukan integrasi lembaga layanan Bimbingan Konseling dan Bantuan Hukum. Integrasi ini dengan memperluas cakupan area. Disamping memberikan layanan konseling juga memberikan layanan pengaduan dan pendampingan korban intoleransi, perundungan dan korupsi di UMM.
- c. Memperkuat sarana. Penambahan *Closed Circuit Television (CCTV)* untuk memudahkan pemantauan. Memetakan area yang rawan dan menambahkan lampu penerangan.

Bab 4

Penanggulangan Intoleransi, Perundungan dan Korupsi Di Lingkungan UMM

A. Penanggulangan Intoleransi

1. Sinergitas antar lembaga di dalam dan di luar UMM sebagai pencegahan secara dini dengan memahami, memperbaiki, serta selalu siap siaga dan menangkal penyebab terjadinya intoleransi dari akarnya. Melalui kerjasama lembaga di internal perguruan tinggi, civitas akademika dapat mereduksi pemikiran intoleransi yang dapat merugikan lingkungan UMM.
2. Perluasan wawasan keagamaan, kebangsaan, sosial politik dan meningkatkan kesejahteraan, keadilan dan kemanusiaan, serta literasi digital.
3. Memberikan sanksi kepada setiap pelaku yang terbukti melakukan tindakan intoleransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memberikan perlindungan terhadap korban intoleransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Penanggulangan Perundungan

1. Memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan perundungan yang dilakukan oleh dan/atau terhadap civitas akademika dan tenaga kependidikan UMM.
2. Mendorong pengembangan keilmuan multi disipliner terkait pencegahan dan penanggulangan perundungan.
3. Memberikan sanksi kepada setiap pelaku yang terbukti melakukan tindakan perundungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memberikan perlindungan terhadap korban perundungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

C. Penanggulangan Korupsi

1. Mengintegrasikan pendidikan anti korupsi pada kegiatan akademik maupun non akademik untuk menekankan nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.
2. Melaksanakan reformasi birokrasi di UMM yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang responsibel, akuntabel, transparan, efektif, efisien, bersih, dan berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan tanpa diskriminasi dan nilai-nilai profesionalitas.
3. Membentuk lembaga dan/atau satuan tugas/kerja/teknis yang menangani transparansi publik dan anti korupsi di lingkungan UMM.

D. Prinsip Penanggulangan

1. UMM sebagai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan dari ancaman dan praktik intoleransi dan perundungan serta membangun kepercayaan dari korupsi.
2. Prinsip anti korupsi yang harus dipraktikkan dalam pengelolaan civitas akademika UMM untuk menciptakan sistem anti korupsi yang baik:
 - a. Prinsip akuntabilitas, adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Civitas akademika menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan baik akademik maupun non akademik dengan mengindahkan aturan yang berlaku di lingkungan UMM dan dijalankan sesuai dengan aturan.
 - b. Prinsip transparansi mengharuskan semua proses dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Civitas akademika menerapkan prinsip transparansi melalui kegiatan baik akademik maupun non akademik dan laporan kegiatannya harus dapat diakses oleh seluruh civitas akademika.
 - c. Prinsip kewajaran untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya. Prinsip kewajaran diterapkan civitas akademika dalam penyusunan anggaran kegiatan baik akademik maupun non akademik serta dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban.

- d. Prinsip kebijakan berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan UMM. Prinsip kebijakan ini diterapkan sebagai aturan tentang kegiatan akademik maupun non akademik yang berlaku di UMM.
 - e. Prinsip kontrol kebijakan agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan mengeliminasi segala bentuk korupsi. Prinsip kontrol kebijakan diterapkan kepada civitas akademika dengan melakukan kontrol kepada program dan kegiatan di UMM.
3. Menerapkan empat prinsip kampus bebas perundungan, meliputi: mempromosikan dan mengedukasi tentang kampus sehat, kemudahan dan keamanan dalam melaporkan kasus, perlindungan bagi pelapor dan penyitas, serta tindak lanjut terhadap laporan.
 4. Menerapkan lima prinsip toleransi, meliputi: hidup menghormati dan jujur, memahami dan mengakui diri sendiri, tidak ada paksaan, tidak mementingkan diri sendiri maupun kelompok, serta berpikir positif dan percaya.

E. Mekanisme Penanggulangan

Civitas akademika berintegritas, sadar akan anti korupsi, dan menghindari korupsi akan membentuk lingkungan UMM yang anti korupsi untuk masa depan birokrasi UMM yang lebih baik. Setidaknya ada lima mekanisme civitas akademika dalam aktivitas anti korupsi, di antaranya:

1. Pantang terlibat korupsi, untuk tidak terlibat korupsi civitas akademika harus memahami Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Dengan memahami apa dan bagaimana korupsi, civitas akademika dengan mudah menghindarnya.

2. Berlatih untuk berintegritas, nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku. KPK merumuskan sembilan nilai integritas anti korupsi yaitu: jujur, mandiri, tanggungjawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.
3. Melaporkan tindakan korupsi, seluruh Civitas akademika memiliki kedudukan di birokrasi UMM untuk dapat melakukan perbaikan birokrasi secara langsung. Selain memberikan rekomendasi, civitas akademika dapat mengidentifikasi celah-celah korupsi maupun membuat laporan apabila terdapat hal yang mengarah kepada indikasi korupsi.
4. Kampanye, civitas akademika UMM perlu menyebarkan nilai-nilai integritas dan narasi anti korupsi di lingkungan kampus. Nilai-nilai tersebut perlu ditularkan kepada sekitar baik melalui sosialisasi, seminar akademik, aksi kreatif seperti lagu, puisi, teater, dan karya lainnya.

Bab 5

Penanganan Intoleransi, Perundungan dan Korupsi Di Lingkungan UMM

A. Prinsip Penanganan

Setiap tahap dalam penyelesaian intoleransi, anti perundungan, dan anti korupsi di lingkungan UMM harus memenuhi prinsip keadilan dan keseimbangan informasi dari kedua belah pihak, baik pelapor maupun terlapor. Keadilan dan keseimbangan informasi ini meliputi:

1. Para pihak diberikan pemberitahuan laporan mengenai dugaan yang disangkakan terhadap terlapor dan prosedur penyelesaian kasus.
2. Para pihak harus diberikan kesempatan untuk didengar dan memberikan tanggapan mengenai laporan kasus tersebut.
3. Pengambil keputusan harus bertindak dengan jujur, tidak memihak, dan tidak bias.

B. Mekanisme Penanganan

1. Prosedur Pengaduan

a. Pengaduan Langsung

1. Korban datang dan diterima oleh pihak berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku bagi civitas akademika untuk melakukan verifikasi laporan.

2. Apabila korban dalam keadaan tidak stabil baik psikis maupun fisik maka identifikasi cepat dapat juga berdasarkan keterangan pendamping sebagai saksi yang ikut serta dalam kondisi darurat.
 3. Identifikasi dilakukan petugas dengan pengisian daftar cek (*checklist*) dan narasi yang dibutuhkan (sesuai dengan persetujuan korban).
 4. Petugas melakukan koordinasi dengan instansi pemberi layanan dalam UMM dan/atau melakukan koordinasi dengan lembaga layanan di luar UMM.
 5. Membuat surat rujukan dan menyiapkan dokumen rujukan.
 6. Mendokumentasikan kasus.
- b. Pengaduan Tidak Langsung
1. Pengaduan dilakukan melalui system info KHS (<https://infokhs.umm.ac.id/pelaporan>), perantara orang lain baik itu teman, keluarga, maupun orang lain melalui media seperti telepon, pesan singkat (SMS), media sosial.
 2. Setelah pengaduan diterima, petugas menghubungi korban untuk mengadakan pertemuan dalam rangka melakukan identifikasi kasus.
 3. Korban atau yang mewakilinya mengisi formulir pengaduan (registrasi).
 4. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan daftar cek (*checklist*) sesuai dengan persetujuan korban.
 5. Melakukan koordinasi dengan instansi pemberi layanan di UMM dan melakukan koordinasi dengan lembaga layanan diluar UMM.
 6. Membuat surat rujukan dan penyiapan dokumen rujukan.
 7. Mendokumentasikan kasus.

2. Prosedur Penyelesaian Pengaduan


Prosedur penyelesaian pengaduan menekankan pada solusi, kerahasiaan dan mediasi. Prosedur ini diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja, dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pelapor, Terlapor diberi kesempatan menjelaskan kronologis kasus kepada petugas.
- b. Pelapor dapat menyampaikan pengaduan kepada lembaga dan atau pejabat yang berwenang untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus intoleransi, perundungan, dan korupsi di lingkungan UMM.
- c. Dalam prosedur penyelesaian pengaduan melalui tata cara formal, pelapor tidak harus menunggu keputusan dari upaya informal yang ditempuh sebelum memilih penyelesaian secara formal.
- d. Pelapor perlu memastikan bahwa tata cara formal untuk menyelesaikan keluhan kesah sudah diberlakukan dan dikomunikasikan kepada semua pihak. Dengan prinsip menjaga keadilan.
- e. Tata cara formal dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Percakapan dalam keluhan kesah bersifat pribadi dan keluhan-keluhan tersebut tetap direkam suara dan atau tertulis
 2. Petugas melakukan klarifikasi kepada terduga pelaku.
 3. Pemberian kesempatan kepada terduga pelaku untuk menjawab dan membela diri terhadap sangkaan tersebut secara tertulis.
 4. Petugas dapat mengklarifikasi untuk menggali fakta-fakta dari para pihak terkait.

5. Membuat laporan tertulis tentang proses penyidikan, bukti-bukti, temuan-temuan, dan usul penyelesaian untuk disampaikan kepada lembaga dan/atau pejabat berwenang di UMM.
6. Lembaga dan atau pejabat berwenang di UMM mengambil keputusan dan/atau tindakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

C. Alur Penanganan Aduan

Sebagai Langkah awal tentu saja mekanisme pengaduan diperlukan. Berikut alur prosedur penanganan aduan intoleransi, perundungan, dan korupsi yang berlaku di UMM




Gambar 1. Alur Pengangan Pengaduan

D. Prosedur Pembentukan Satgas

Dalam rangka menjaga integritas dan akuntabilitas dalam sebuah penyelidikan atau investigasi dalam menangani pengaduan tsebuah kasus, maka dibentuklah Satuan Tugas atau Satgas yang nantinya memberikan rekomendasi dan bantuan kepada pimpinan dalam membuat keputusan penyelesaian kasus tersebut.


Berikut SOP pembentukan satgas:



Gambar 2. Prosedur Pembentukan Satgas

E. Prosedur Pendampingan

Pendampingan korban dirasa perlu dilakukan khususnya bagi korban kasus perundungan dengan mengutamakan privasi dan rahasia korban. Seluruh proses pendampingan dilakukan secara profesional dan mengikuti aturan dan kebijakan yang berlaku di UMM. Selain itu, pendampingan korban perundungan juga dilakukan dengan mengedepankan aspek psikologis dan emosional, sehingga korban dapat pulih dengan lebih cepat dan efektif. Berikut SOP pendampingan :



Gambar 3. Alur Pendampingan Korban

Bab 6

Penutup

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, atas Ridho dan barakah-Nya buku pedoman Pencegahan dan Penanganan Intoleransi, Anti Perundungan dan Anti Korupsi dapat diselesaikan dan dapat dijadikan pedoman bagi civitas akademika UMM dalam pencegahan dan penanganan ketiga hal tersebut.

UMM percaya bahwa lingkungan kampus yang inklusif dan adil adalah hal yang sangat penting untuk menjamin keberhasilan pendidikan dan pengembangan pribadi civitas akademika. Oleh karena itu, UMM berkomitmen untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan semua anggota komunitas kampus. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam mencegah dan menangani intoleransi, perundungan, dan korupsi di lingkungan kampus UMM.

Penting bagi semua untuk memahami masalah tersebut di atas yang sangat merugikan dan harus segera diatasi, dalam menghadapinya, civitas akademika UMM harus memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi untuk mencegah dan menanganinya. UMM percaya bahwa dengan adanya pedoman ini, setiap pihak dapat melakukan langkah-langkah preventif yang efektif dan menangani situasi yang terjadi secara tepat dan adil sehingga tercipta lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif untuk civitas akademika UMM. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan akan dilakukan demi lengkapnya pedoman ini. Hal-hal yang belum diatur di pedoman ini, akan ditambahkan atau diatur tersendiri.

